



P U T U S A N

NOMOR : 108/ Pid.Sus / 2013/ PN-Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: AGUS HIDAYAT Als AGUS Bin HANAFI
Tempat lahir	: Prabumulih
Umur / Tgl. Lahir	: 38 tahun / 20 Agustus 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Bukit Lingkar Rt. 03 Rw. 02 Kel. Majasari Bakaran Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih Prop. Sumsel
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditangkap dan dilakukan penahanannya sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa didampingi Penasehat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor MARSHAL FRANSTURDI, S.H. & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Majelis Hakim tertanggal 16 Juli 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Register No: 108/ Pid.Sus/2013/ PN.Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor.108/ Pid.Sus/2013/ PN-Pbm., tertanggal 16 Juli 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor.108/ Pid.Sus/2013 /PN-Pbm., tertanggal 16 Juli 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **AGUS HIDAYAT Als AGUS Bin HANAFI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS HIDAYAT Als AGUS Bin HANAFI** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pidana “ **Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ *sebagaimana dalam* melanggar Pasal 132 ayat (1) UU No.35/2009 Jo Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS HIDAYAT Als AGUS Bin HANAFI** berupa **pidana penjara selama 5(Lima) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan **pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna
 - 1 (satu) helai rompi ojek warna oranye
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul GT warna Kuning tanpa Plat motor. Dipergunakan dalam perkara Fatwa Rika Rahmat Santosa Bin Bakri.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri terdakwa;

Telah mendengar pula jawaban dari Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Telah mendengar pula tanggapan dari kedua belah pihak atas pledoi dan jawaban tersebut diatas yang masing-masing tetap pada dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **AGUS HIDAYAT Als AGUS Bin HANAFI** bersama dengan saksi **FATWA RIKA RAHMAT SENTOSA Bin BAKRI** (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Jl. A.Yani depan Indomaret Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berupa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,032 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 11.00 wib saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri (diajukan dalam penuntutan terpisah) menemui terdakwa di rumah terdakwa Jl. Bukit Lingkar Rt. 03 Rw. 02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam kuning belum mempunyai plat, dengan maksud mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika berupa shabu yang akan digunakan bersama. Saat saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri bertemu dengan terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri mengutarakan maksud saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri untuk membeli narkoba berupa shabu dengan cara patungan. Kemudian terdakwa menyetujuinya, dan bersepakat untuk membeli shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan, dimana terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut. Kemudian saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri dengan membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam kuning pergi menemui Sdr. Budi (DPO) di Jl. A. Yani depan Indomaret Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur. Tepat di depan Indomaret Jl. A. Yani Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri menghentikan sepeda motornya, dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri turun dari sepeda motor menemui Sdr. Budi yang menunggu di seberang jalan, sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor tersebut. Saat saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri bertemu dengan Sdr. Budi, selanjutnya saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri memberikan uang pembelian narkoba berupa 1 (satu) paket shabu sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Budi, dan Sdr. Budi memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri yang saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri terima dan simpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri menemui terdakwa kembali, dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri memperlihatkan 1 (satu) paket shabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild kepada terdakwa, dan selanjutnya 1 (satu) paket shabu yang disimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri simpan dalam saku rompi ojek, dan karena saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri hendak mengantar penumpang langganan, maka saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri menyuruh terdakwa untuk menunggu. Kemudian saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa menunggu di depan Indomaret tersebut, dan karena terdakwa menunggu, akhirnya terdakwa pulang kerumahnya. Saat saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri kembali ke Indomaret tempat terdakwa menunggu, ternyata terdakwa tidak ada ditempat itu lagi, dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret tersebut untuk membeli susu anak saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri, dan saat itu saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri di tangkap pihak Polres Prabumulih diantaranya saksi Bobby Chandra, saksi Tommy Sudarta, saksi Denni Novenesa yang sebelumnya sudah mendapat informasi penyalahgunaan Narkotika di depan Indomaret Jl. A. Yani Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Selanjutnya saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri mengeluarkan 1 (satu) paket shabu yang tersimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild dari saku rompi ojek saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri, dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri mengakui shabu tersebut milik saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri yang dibeli secara patungan dengan terdakwa untuk digunakan bersama. Selanjutnya dilakukan juga penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Jl. Bukit Lingkar Rt. 03 Rw. 02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri tidak memiliki ijin dalam membeli dan menerima narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,032 gram. Selanjutnya terdakwa dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri berikut barang bukti di bawa ke Polres Prabumulih. Kemudian dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika bukan tanaman berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,032 gram, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 648/NNF/2013 Tanggal 19 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang AKBP Pol. Drs. Bambang Priyo Wardhono, sebagai berikut :

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau Kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **AGUS HIDAYAT Als AGUS Bin HANAFI** bersama dengan saksi **FATWA RIKA RAHMAT SENTOSA Bin BAKRI** (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Jl. A.Yani depan Indomaret Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berupa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,032 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 11.00 wib saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri (diajukan dalam penuntutan terpisah) menemui terdakwa di rumah terdakwa Jl. Bukit Lingkar Rt. 03 Rw. 02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam kuning belum mempunyai plat, dengan maksud mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika berupa shabu yang akan digunakan bersama. Saat saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri mengutarakan maksud saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri untuk membeli narkotika berupa shabu dengan cara patungan. Kemudian terdakwa menyetujuinya, dan bersepakat untuk memiliki shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan, dimana terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk memiliki shabu tersebut. Kemudian saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri dengan membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam kuning pergi menemui Sdr. Budi (DPO) di Jl. A. Yani depan Indomaret Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur. Tepat di depan Indomaret Jl. A. Yani Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri menghentikan sepeda motornya, dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri turun dari sepeda motor menemui Sdr. Budi yang menunggu di seberang jalan, sedangkan terdakwa menunggu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sepeda motor tersebut. Saat saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri bertemu dengan Sdr. Budi, selanjutnya saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri memberikan uang pembelian narkoba berupa 1 (satu) paket shabu sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Budi, dan Sdr. Budi memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri yang saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri terima dan simpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri menemui terdakwa kembali, dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri memperlihatkan 1 (satu) paket shabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild kepada terdakwa, dan selanjutnya 1 (satu) paket shabu yang disimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri simpan dalam saku rompi ojek, dan karena saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri hendak mengantar penumpang langganan, maka saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri menyuruh terdakwa untuk menunggu. Kemudian saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa menunggu di depan Indomaret tersebut, dan karena terdakwa lama menunggu, akhirnya terdakwa pulang kerumahnya. Saat saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri kembali ke Indomaret tempat terdakwa menunggu, ternyata terdakwa tidak ada ditempat itu lagi, dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri masuk ke dalam Indomaret tersebut untuk membeli susu anak saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri, dan saat itu saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri ditangkap pihak Polres Prabumulih diantaranya saksi Bobby Chandra, saksi Tommy Sudarta, saksi Denni Novenesa yang sebelumnya sudah mendapat informasi penyalahgunaan Narkoba di depan Indomaret Jl. A. Yani Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Selanjutnya saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri mengeluarkan 1 (satu) paket shabu yang tersimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild dari saku rompi ojek saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri, dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri mengakui shabu tersebut milik saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri yang dibeli secara patungan dengan terdakwa untuk digunakan bersama. Selanjutnya dilakukan juga penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Jl. Bukit Lingkar Rt. 03 Rw. 02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,032 gram. Selanjutnya terdakwa dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri berikut barang bukti di bawa ke Polres Prabumulih. Kemudian dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba bukan tanaman berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,032 gram, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 648/NNF/2013 Tanggal 19 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang AKBP Pol. Drs. Bambang Priyo Wardhono, sebagai berikut :

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1.Saksi BOBBY CHANDRA BIN DASWIR PASARIBU dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Prabumulih.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa hari Rabu Tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Bukit Lingkar Rt. 03 Rw. 02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih karena bermufakat bersama-sama saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri memiliki, menguasai narkoba jenis shabu-shabu. Sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama-sama saksi Denni Novenesa Bin Romdon



melakukan penangkapan terlebih dahulu saksi Fawa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di depan depan Indomaret Jl. A. Yani Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi transaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri orang yang sering melakukan transaksi narkoba tersebut yaitu memakai rompi ojek, dan dari informasi tersebut saksi bersama saksi Denny novenesa melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, dan setelah saksi tiba di tempat yang diinformasikan masyarakat tersebut saksi melihat orang yang dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan masyarakat sebelumnya baru saja datang ke toko indomart dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Kuning tanpa Plat motor, kemudian saksi bersama saksi Denny novenesa langsung mendekati orang tersebut yang kemudian saksi ketahui yaitu saksi Fatwa Rika Sentosa Bin Bakri dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Fatwa Rika dan kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Fatwa Rika, dan dari pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang saksi Fatwa Rika simpan didalam kotak rokok sampoerna Mild warna putih yang berada dalam saku rompe ojek milik terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan saksi Fatwa Rika bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan saksi Fatwa Rika digunakan bersama-sama dengan terdakwa Agus Hidayat Bin Hanafi di daerah bakaran, dan saksi Fatwa Rika membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr. Budi (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya saksi Fatwa Rika patungan dengan terdakwa Agus Hidayat Bin Hanafi, dimana saksi Fatwa Rika menyumbang uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa Agus Hidayat Bin Hanafi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa Agus Hidayat Bin Hanafi bersama-sama saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa pada saat dilakukan penangkapan tidak memiliki iin dari pihak yang berwenang untuk menguasai. Memiliki Narkoba jenis shabu-shabu, dan terdakwa juga bukan orang yang sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan Narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2.Saksi DENNY NOVENESA Bin ROMDON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Prabumulih.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa hari Rabu Tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Bukit Lingkar Rt. 03 Rw. 02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih karena bermufakat bersama-sama saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri memiliki, menguasai narkotika jenis shabu-shabu. Sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama-sama saksi Bobby Chandra Bin Daswir Pasaribu melakukan penangkapan terlebih dahulu saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di depan depan Indomaret Jl. A. Yani Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi transaksi narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri orang yang sering melakukan transaksi narkotika tersebut yaitu memakai rompi ojek, dan dari informasi tersebut saksi bersama saksi Bobby Chandra Bin Daswir Pasaribu melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, dan setelah saksi tiba di tempat yang diinformasikan masyarakat tersebut saksi melihat orang yang dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan masyarakat sebelumnya baru saja datang ke toko indomart dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Kuning tanpa Plat motor, kemudian saksi bersama saksi Bobby Chandra Bin Daswir Pasaribu langsung mendekati orang tersebut yang kemudian saksi ketahui yaitu saksi Fatwa Rika Sentosa Bin Bakri dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Fatwa Rika dan kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Fatwa Rika, dan dari penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang saksi Fatwa Rika simpan didalam kotak rokok sampoerna Mild warna putih yang berada dalam saku rompi ojek milik terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan saksi Fatwa Rika bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan saksi Fatwa Rika pergunakan bersama-sama dengan terdakwa Agus Hidayat Bin Hanafi di daerah bakaran, dan saksi Fatwa Rika membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr. Budi (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya saksi Fatwa Rika patungan dengan terdakwa Agus Hidayat Bin Hanafi, dimana saksi Fatwa Rika menyumbang uang sebesar Rp.100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan terdakwa Agus Hidayat Bin Hanafi sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa Agus Hidayat Bin Hanafi bersama-sama saksi Fatwa Rika pada saat dilakukan penangkapan tidak memiliki iin dari pihak yang berwenang untuk menguasai. Memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, dan terdakwa juga bukan orang yang sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Saksi membenarkan dan tidak keberatan

3. SAKSI FATWA RIKA SENTOSA Bin BAKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 11.00 wib saksi pergi menemui terdakwa Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di rumah terdakwa Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi Jl. Bukit Lingkar Rt. 03 Rw. 02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam kuning belum mempunyai plat, dengan maksud mengajak terdakwa Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi untuk membeli Narkotika berupa shabu yang akan digunakan bersama. Saat saksi bertemu dengan terdakwa Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi, selanjutnya saksi mengutarakan maksud saksi untuk membeli narkotika berupa shabu dengan cara patungan. Kemudian terdakwa Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi menyetujuinya, dan bersepakat untuk memiliki shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan, dimana terdakwa Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dan mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut. Kemudian saksi dengan membonceng terdakwa Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam kuning pergi menemui Sdr. Budi (DPO) di Jl. A. Yani depan Indomaret Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur. Tepat di depan Indomaret Jl. A. Yani Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi menghentikan sepeda motornya, dan terdakwa turun dari sepeda motor menemui Sdr. Budi yang menunggu di seberang jalan, sedangkan terdakwa Agus Hidayat Als Agus Bin Hanafi menunggu di atas sepeda motor tersebut. Saat saksi bertemu dengan Sdr. Budi, selanjutnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang pembelian narkoba berupa 1 (satu) paket shabu sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Budi, dan Sdr. Budi memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi dan saksi simpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya saksi menemui terdakwa Agus Hidayat kembali, dan saksi memperlihatkan 1 (satu) paket shabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild kepada terdakwa Agus Hidayat, dan selanjutnya 1 (satu) paket shabu yang disimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut saksi simpan dalam saku rompi ojek, dan karena saksi hendak mengantar penumpang langganan, maka saksi menyuruh terdakwa Agus Hidayat untuk menunggu. Kemudian saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa Agus Hidayat menunggu di depan Indomaret tersebut, dan karena terdakwa Agus Hidayat lama menunggu, akhirnya terdakwa Agus Hidayat pulang kerumahnya. Saat saksi kembali ke Indomaret tempat terdakwa Agus Hidayat menunggu, ternyata terdakwa Agus Hidayat tidak ada ditempat itu lagi, dan saksi masuk ke dalam Indomaret tersebut untuk membeli susu anak saksi, dan saat itu saksi ditangkap pihak Polres Prabumulih diantaranya saksi Bobby Chandra, saksi Tommy Sudarta, saksi Denni Novenesa yang sebelumnya sudah mendapat informasi penyalahgunaan Narkoba di depan Indomaret Jl. A. Yani Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Selanjutnya saksi mengeluarkan 1 (satu) paket shabu yang tersimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild dari saku rompi ojek saksi, dan saksi mengakui shabu tersebut milik saksi bersama-sama dengan terdakwa Agus Hidayat yang dibeli secara patungan untuk digunakan bersama. Selanjutnya dilakukan juga penangkapan terhadap terdakwa Agus Hidayat di rumahnya Jl. Bukit Lingkar Rt. 03 Rw. 02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa Agus Hidayat tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,032 gram. Selanjutnya saksi dan terdakwa Agus Hidayat berikut barang bukti di bawa ke Polres Prabumulih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
Bahwa benar terdakwa menerangkan Pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 11.00 wib saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri (diajukan dalam penuntutan terpisah) menemui terdakwa di rumah terdakwa Jl. Bukit Lingkar Rt. 03 Rw. 02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam kuning belum mempunyai plat, dengan maksud mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika berupa shabu yang akan digunakan bersama. Saat saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri mengutarakan maksud saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri untuk membeli narkotika berupa shabu dengan cara patungan. Kemudian terdakwa menyetujuinya, dan bersepakat untuk membeli shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan, dimana terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut. Kemudian saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri dengan membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam kuning pergi menemui Sdr. Budi (DPO) di Jl. A. Yani depan Indomaret Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur. Tepat di depan Indomaret Jl. A. Yani Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri menghentikan sepeda motornya, dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri turun dari sepeda motor menemui Sdr. Budi yang menunggu di seberang jalan, sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor tersebut. Saat saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri bertemu dengan Sdr. Budi, selanjutnya saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri memberikan uang pembelian narkotika berupa 1 (satu) paket shabu sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Budi, dan Sdr. Budi memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri yang saksi Fatwa Rika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Sentosa Bin Bakri terima dan simpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri menemui terdakwa kembali, dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri memperlihatkan 1 (satu) paket shabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild kepada terdakwa, dan selanjutnya 1 (satu) paket shabu yang disimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri simpan dalam saku rompi ojek, dan karena saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri hendak mengantar penumpang langganan, maka saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri menyuruh terdakwa untuk menunggu. Kemudian saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa menunggu di depan Indomaret tersebut, dan karena terdakwa menunggu, akhirnya terdakwa pulang kerumahnya. Saat saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri kembali ke Indomaret tempat terdakwa menunggu, ternyata terdakwa tidak ada ditempat itu lagi, dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri masuk ke dalam Indomaret tersebut untuk membeli susu anak saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri, dan saat itu saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri di tangkap pihak Polres Prabumulih diantaranya saksi Bobby Chandra, saksi Tommy Sudarta, saksi Denni Novenesa yang sebelumnya sudah mendapat informasi penyalahgunaan Narkotika di depan Indomaret Jl. A. Yani Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Selanjutnya saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri mengeluarkan 1 (satu) paket shabu yang tersimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild dari saku rompi ojek saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri, dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri mengakui shabu tersebut milik saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri yang dibeli secara patungan dengan terdakwa untuk digunakan bersama. Selanjutnya dilakukan juga penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Jl. Bukit Lingkar Rt. 03 Rw. 02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri tidak memiliki ijin dalam membeli dan menerima narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,032 gram. Selanjutnya terdakwa dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri berikut barang bukti di bawa ke Polres Prabumulih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna, 1 (satu) helai rompi ojek warna oranye, 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul GT warna Kuning tanpa Plat motor;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Terdakwa, Saksi-saksi dan yang kesemuanya telah mengenali barang bukti tersebut oleh karenanya Barang Bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Prabumulih pada hari Rabu tanggal Tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 11.00 wib di Jl. A.Yani depan Indomaret Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih,sehubungan terdakwa tertangkap tangan menguasai, memiliki narkoba berupa 1 (satu) paket shabu-shabu.
- Bahwa benar Saksi menerangkan awalnya terdakwa pergi menemui Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi di Jl. Bukit Lingkar Rt. 03 Rw. 02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam kuning tanpa plat motor dengan maksud mengajak Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi untuk membeli Narkoba berupa shabu yang akan digunakan bersama.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat terdakwa bertemu dengan Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi, selanjutnya terdakwa mengutarakan maksud terdakwa untuk membeli narkoba berupa shabu dengan cara patungan. Kemudian Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi menyetujuinya, dan bersepakat untuk memiliki shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan, dimana Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan kemudian terdakwa dengan membonceng Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam kuning pergi menemui Sdr. Budi (DPO) di Jl. A. Yani depan Indomaret Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur. Tepat di depan Indomaret Jl. A. Yani Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa menghentikan sepeda motornya, dan terdakwa turun dari sepeda motor menemui Sdr. Budi yang menunggu di seberang jalan, sedangkan Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi menunggu di atas sepeda motor tersebut. Saat terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi, selanjutnya terdakwa memberikan uang pembelian narkoba berupa 1 (satu) paket shabu sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Budi, dan Sdr. Budi memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada terdakwa yang terdakwa simpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya terdakwa menemui Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi kembali, dan Saksi memperlihatkan 1 (satu) paket shabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild kepada Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi, dan selanjutnya 1 (satu) paket shabu yang disimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut terdakwa simpan dalam saku rompi ojek, dan karena terdakwa hendak mengantar penumpang langganan, maka terdakwa menyuruh Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi untuk menunggu. Kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi menunggu di depan Indomaret tersebut, dan karena Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi lama menunggu, akhirnya Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi pulang kerumahnya. Saat terdakwa kembali ke Indomaret tempat Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi menunggu, ternyata Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi tidak ada ditempat itu lagi, dan terdakwa masuk ke dalam Indomaret tersebut untuk membeli susu anak terdakwa, dan saat itu terdakwa di tangkap pihak Polres Prabumulih diantaranya Saksi Bobby Chandra, Saksi Tommy Sudarta, Saksi Denni Novenesa yang sebelumnya sudah mendapat informasi penyalahgunaan Narkoba di depan Indomaret Jl. A. Yani Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu yang tersimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild dari saku rompi ojek terdakwa, dan terdakwa mengakui shabu tersebut milik terdakwa yang dibeli secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan dengan Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi untuk digunakan bersama. Selanjutnya dilakukan juga penangkapan terhadap Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi di rumahnya Jl. Bukit Lingkar Rt. 03 Rw. 02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hidayat Als Agus Bin Hanafi tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,032 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **Pertama** melanggar Pasal 132 ayat(1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Kedua** melanggar Pasal 132 ayat(1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang menurut Majelis terbukti, dan apabila terbukti tidak akan dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis teliti perbuatan terdakwa selama dipersidangan telah ternyata perbuatan terdakwa terbukti sesuai dengan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 132 ayat(1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam surat tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa subjek hukum adalah yang mampu dan bertanggung jawab atas perbuatannya yang diakuinya mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, dalam hal ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan melalui identitas yang telah ditanyakan Majelis Hakim. Keterangan Saksi – Saksi, petunjuk maupun keterangan Saksi sendiri telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **AGUS HIDAYAT Bin HANAFAI**, bukan orang lain, sehingga dengan demikian Unsur “ **Setiap Orang** “ , telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2.. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Tanpa hak dan melawan hukum berarti Saksi tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bersama-sama saksi Fatwa Rika sewaktu dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan suatu surat yang dapat melindungi terdakwa dan saksi Fatwa rika dalam memiliki, menguasai narkotika jenis shabu-shabu, dan menurut pengakuan terdakwa dan saksi Fatwa rika bahwa narkotika yang berada pada penguasaan terdakwa dan saksi Fatwa Rika rencananya akan dipergunakan bersama-sama di daerah Bakaran Prabumulih. Sehingga dengan demikian **Unsur “ Tanpa Hak atau Melawan hukum “** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Melakukan permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa terdakwa pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 11.00 wib saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diajukan dalam penuntutan terpisah) menemui terdakwa di rumah terdakwa Jl. Bukit Lingkar Rt. 03 Rw. 02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam kuning belum mempunyai plat, dengan maksud mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika berupa shabu yang akan digunakan bersama. Saat saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri mengutarakan maksud saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri untuk membeli narkotika berupa shabu dengan cara patungan. Kemudian terdakwa menyetujuinya, dan bersepakat untuk membeli shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan, dimana terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut. Kemudian saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri dengan membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam kuning pergi menemui Sdr. Budi (DPO) di Jl. A. Yani depan Indomaret Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur. Tepat di depan Indomaret Jl. A. Yani Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri menghentikan sepeda motornya, dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri turun dari sepeda motor menemui Sdr. Budi yang menunggu di seberang jalan, sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor tersebut. Saat saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri bertemu dengan Sdr. Budi, selanjutnya saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri memberikan uang pembelian narkotika berupa 1 (satu) paket shabu sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Budi, dan Sdr. Budi memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri yang saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri terima dan simpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri menemui terdakwa kembali, dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri memperlihatkan 1 (satu) paket shabu dalam kotak rokok Sampoerna Mild kepada terdakwa, dan selanjutnya 1 (satu) paket shabu yang disimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut saksi Fatwa Rika Rahmat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sentosa Bin Bakri simpan dalam saku rompi ojek, dan karena saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri hendak mengantar penumpang langganannya, maka saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri menyuruh terdakwa untuk menunggu. Kemudian saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa menunggu di depan Indomaret tersebut, dan karena terdakwa menunggu, akhirnya terdakwa pulang kerumahnya. Saat saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri kembali ke Indomaret tempat terdakwa menunggu, ternyata terdakwa tidak ada ditempat itu lagi, dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri masuk ke dalam Indomaret tersebut untuk membeli susu anak saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri, dan saat itu saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri di tangkap pihak Polres Prabumulih diantaranya saksi Bobby Chandra, saksi Tommy Sudarta, saksi Denni Novenesa yang sebelumnya sudah mendapat informasi penyalahgunaan Narkotika di depan Indomaret Jl. A. Yani Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Selanjutnya saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri mengeluarkan 1 (satu) paket shabu yang tersimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild dari saku rompi ojek saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri, dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri mengakui shabu tersebut milik saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri yang dibeli secara patungan dengan terdakwa untuk digunakan bersama. Selanjutnya dilakukan juga penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Jl. Bukit Lingkar Rt. 03 Rw. 02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri tidak memiliki ijin dalam membeli dan menerima narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,032 gram. Selanjutnya terdakwa dan saksi Fatwa Rika Rahmat Sentosa Bin Bakri berikut barang bukti di bawa ke Polres Prabumulih. Sehingga dengan demikian “Unsur **Melakukan pernafakan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis **berkeyakinan** terdakwa telah terbukti pula melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 132 ayat(1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, sedangkan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan dan telah terbukti di persidangan yaitu Pasal 132 ayat(1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika membatasi secara limitatif mengenai lamanya pidana maksimal yang bisa dijatuhkan atas diri terdakwa, dimana menurut ketentuan tersebut pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana minimal yang bisa dijatuhkan 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri tentang berapa lama terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang selengkapanya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 132 ayat(1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS HIDAYAT Ais AGUS Bin HANAFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** “
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan membayar denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) helai rompi ojek warna oranye, 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul GT warna Kuning tanpa Plat motor, dipergunakan dalam perkara Fatwa Rika Rahmat Santosa Bin Bakri ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **29 AGUSTUS 2013**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami **ALINE OKTAVIA KUNIA, S.H.M.Kn**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.**, dan **ARIANI AMBARWULAN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **03 SEPTEMBER 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **BONI TARUNA HORA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

1. ARIS FITRA WIJAYA, S.H

ALINE OKTAVIA KUNIA, S.H.M.Kn

Ttd

2. ARIANI AMBARWULAN, S.H

PANITERA PENGANTI,

Ttd

HENDRI KUSTIAN, S.H